

# DAKWAH KOLABORATIF DALAM SOSIALISASI SYARIAT ISLAM DI KOTA LANGSA

Oleh:

**M. Sufi Abdul Muthalib.**

Prodi KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## ***Abstrak***

*The problem question of Sharia in Aceh has been hampered by weak quality of dissemination to the public. Socialization during this partially done without involving many parties, while in the same time syaria has many complex issues that needs a holistic endeavor. Collaboratif dawah become an alternative way to maximize the achievement of the Islamic Sharia goal itself. The term Da'wah colabaoratif is one of dakwah approachs that lets many parties who responsible for the improvement of quality of Muslims. As the region under the Islamic jurisprudence in Aceh, Langsa is also implements Islamic jurisprudence in some aspects of life.ays as set forth in the qanun. Islamic jurisprudence in the understanding of the people of Langsa is still limited to things that are not substantial because generally they know of religious law through cases that are going on around them. Their lack of enlightenment about the real Islamic jurisprudence from the parties concerned. Public participation against the enforcement of Shari'a qanun in Langsa arguably still lacking. Enforcement seem to be the absolute authority of qanun the apparatus of law enforcement police Wilayatul Hisbah notably, whereas it is Shari'a enforcement of the collective responsibility of all the elements of good law enforcement community.*

## **Abstract**

Pertanyaan masalah Syariah di Aceh telah terhambat oleh lemah kualitas diseminasi kepada publik. Sosialisasi selama ini sebagian dilakukan tanpa melibatkan banyak pihak, sementara di syaria waktu yang sama memiliki banyak isu-isu kompleks yang memerlukan usaha yang holistik. Dakwah Kolaboratif menjadi cara alternatif untuk memaksimalkan pencapaian tujuan Syariah Islam itu sendiri. Istilah dakwah kolabaoratif menjadi salah satu pola pendekatan yang banyak melibatkam pihak-pihak yang ikut bertanggungjawab terhadap perbaikan kualitas umat Islam. Sebagai wilayah yang bernaung di bawah payung syariat Islam di Aceh, kota Langsa termasuk daerah yang juga menerapkan syariat Islam dalam beberapa hal. Syariat Islam dalam pemahaman masyarakat Kota Langsa masih terbatas pada hal-hal yang tidak substansial karena umumnya mereka mengenal syariat melalui kasus-kasus yang terjadi di sekitar mereka. Mereka kurang mendapatkan

pencerahan tentang syariat Islam yang sesungguhnya dari pihak-pihak terkait. Partisipasi masyarakat terhadap penegakan qanun syariat di Kota Langsa dapat dikatakan masih kurang. Penegakan qanun seakan-akan menjadi kewenangan mutlak aparat penegakan hukum terutama sekali polisi Wilayatul Hisbah, padahal penegakan syariat ini merupakan tanggung jawab kolektif semua unsur baik masyarakat aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Dakwah Kolaboratif, Sosialisasi

### **Latar Belakang Masalah**

Propinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang memperoleh keistimewaan untuk menerapkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pelaksanaannya hal tersebut menyangkut berbagai sektor, termasuk pada penyampaian Syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dalam menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) terutama yang menyangkut dengan informasi kepada masyarakat melalui pemberitaan media massa dan ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang akan digunakan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Dalam hal penerapan, tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya, baik itu dalam pengawasan penerapan sejumlah *qanun* (peraturan daerah) mengenai syariat Islam, maupun dalam memberikan sejumlah masukan dan keikutsertaan masyarakat untuk menegakkan syariat Islam di bumi Aceh secara bersama-sama. Partisipasi masyarakat yang diharapkan mendukung penerapan syariat Islam tersebut tentunya dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di seluruh Aceh. Meskipun demikian, dalam sejumlah penegakan syariat Islam yang dilakukan oleh pemerintah juga kerap kali mengalami sejumlah rintangan dari masyarakat, seperti ketidaksenangan masyarakat dengan aksi yang dilakukan oleh aparatur *wilayatul hisbah* (polisi syariat) dalam memberantas sejumlah perilaku masyarakat yang dinilai telah melenceng dari hukum Islam yang *kaffah*.

Semua orang yang hidup di Aceh harus dapat menerima Syariat Islam, apalagi sudah di undang-undangkan oleh pemerintah pusat. Jadi tidak ada alasan lagi penegakan syariat Islam ditentang. ”Menentang penegakan syariat Islam sama hal melawan Undang-Undang Pemerintah RI, dan kepada aparat hukum jangan hanya diam saja, karena ini memang kasus besar dimana kejadiannya sudah berulang-ulang.” ujarnya.<sup>1</sup>

### **Ruang Lingkup Syariat Islam**

Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A dalam bukunya *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*,<sup>2</sup> Ruang lingkup Syariat Islam meliputi:

---

1 <http://rakyataceh.com/print.php?newsid=34165>, Diakses 10 Oktober 2013

2 Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal:4.

1. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.
2. Dalam bidang ibadah, negara berkewajiban menegakkan ibadah yang bersendi kepada ajaran tauhid, yaitu tegaknya ibadah yang ditujukan semata-mata kepada Allah. Meskipun demikian, bagi mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda juga dilindungi kebebasannya untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya.<sup>3</sup>
3. Muamalah, yaitu pengaturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta. Dalam hal muamalah, disamping berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, diperlukan adanya sumber lain di luar Nash tersebut, yaitu ijtihad. Sebab ayat-ayat Al-Quran dalam hal muamalah pada umumnya hanya memberikan pedoman dalam garis besar, berupa kaidah-kaidah umum yang realisasinya banyak bergantung kepada perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam.
5. Siyasah, yaitu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan.
6. Akhlak, yaitu peraturan yang mengatur sikap hidup pribadi.
7. Peraturan lainnya yang tidak termaktub ke dalam peraturan di atas seperti pengentasan kemiskinan, dakwah, pemeliharaan anak yatim, dll.

Dalam objek pembahasannya, sebenarnya tata aturan di atas hanya memiliki dua kaidah, *Pertama* tentang Ibadah Murni, yaitu mengatur tata hubungan antara Hamba dengan Tuhannya. *Kedua* tentang Ibadah Muamalah, yaitu tata aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan makhluk lain di lingkungannya.<sup>4</sup> Pada tata aturan yang kedua inilah peran ijtihad dalam menentukan posisi hukum sangat diperlukan, sebab pemikiran manusia beserta penemuan dan kajian-kajiannya dalam bidang hukum selalu berkembang sesuai dengan kearifan masyarakat dan lokalitas tertentu. Sehingga penetapan pada hukum ini, di berbagai wilayah dan dalam kurun waktu tertentu cenderung berbeda.

### **Tujuan dan Ciri-Ciri Syariat Islam**

Tujuan Syariat Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum buat agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah.<sup>5</sup> Tujuan Syariat Islam untuk selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan *Maqashid As-Syariah*. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat.<sup>6</sup>

3 Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal:46.

4 Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal:4.

5 Bustanul Arifin dkk, 2006, *Kesenjangan Mutu Pendidikan di Kabupaten Pamekasan*, Pamekasan: Pemda Tk.II Pamekasan, hal:45.

6 Romli SA, *Konsep Maqashid Al-Syariah* dalam *Jurnal Nurani*, Vol.3, No 2, Desember 2003, Palembang: Fakultas Syari'ah Raden Fatah, hal:56.

Secara umum tujuan Syariat Islam menurut Abu Zahra memiliki tiga sasaran utama<sup>7</sup>, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dan perwujudan kemaslahatan. Penyucian jiwa dimaksudkan agar setiap muslim dalam segala aktivitasnya dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat sekitarnya. Sedangkan penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam tata kehidupan bermasyarakat umat Islam yang berhubungan dengan umat beragama lain.

Menurut Zainuddin Ali, syariat atau hukum Islam mempunyai ciri-ciri khusus antara lain<sup>8</sup>:

1. Merupakan bagian dari ajaran Islam
2. Memiliki hubungan yang erat dengan iman dan kesusilaan Islam
3. Memiliki istilah kunci, yaitu *Syariah* dan *Fiqih*.
4. Terdiri dari dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan muamalah.
5. Memiliki struktur yang berlapis, seperti penetapan Al-Quran sebagai dalil utama, dilanjutkan dengan Hadits, dan seterusnya.
6. Mendahulukan hal yang wajib daripada yang hak, amal dari pahala.
7. Dapat dibagi menjadi dua bagian hukum yang utama, *pertama* hukum *taklifi* (terdiri dari lima jenis hukum: wajib, haram, sunat, makruh, jaiz). *Kedua* hukum *wadh'i* (hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan, terjadinya suatu hukum).

### **Syariat Islam di Aceh**

Syariat/Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam itu sendiri di Indonesia. Agama Islam telah masuk ke nusantara sejak abad pertama Hijriyah. Meskipun demikian, hukum Islam yang menurut umat Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat bagi mereka, ternyata pada aspek penerapannya mengalami berbagai kendala untuk akhirnya tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Meskipun kedudukan hukum Islam dalam peraturan negara RI, secara umum sudah tertuang dalam pasal 20 atau 24 UUD 1945, dan secara khusus tercantum dalam pasal 29 UUD 1945, ayat satu yang menyebutkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun politik hukum Islam baru berlaku pada zaman orde baru, yaitu dengan penetapan bahwa hukum Islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanegaraan di Indonesia yang diakui adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang.

Sebuah kesimpulan dari para sejarawan tentang masuknya Islam pertama kali di Nusantara terjadi pada abad 1 Hijriah di bumi Aceh. Islam dibawa oleh pedagang Arab yang diikuti oleh orang-orang Persia dan Gujarat ke pesisir Sumatera (Perlak dan

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal:11.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal:8.

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri dkk, 1988, *Hukum Indonesia dalamTatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hal:146

Samudra Pasai). Diantara salah satu buktinya dengan adanya makam Raja Samudra Pasai yang di kenal dengan Malik ash-Shaleh (Malikus Shaleh).

Berdasarkan catatan Ridha Ibnu Battutah, Islam masuk ke Aceh pada penghujung abad pertama Hijriyah yang dibawa oleh pedagang Arab dan India yang melakukan perdagangan di sepanjang pesisir Aceh. Penyebarannya melalui metode penetrasi damai, toleran, membangun dan berbaur dengan tradisi yang ada.<sup>10</sup> Masuknya Islam membawa perubahan dalam masyarakat Aceh. Nilai-nilai Islam mulai diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya yang sebelumnya beragama Hindu. Penerapan Syariat Islam pun mulai ada dan berkembang pada kerajaan-kerajaan Aceh, hingga puncaknya pada masa kesultanan Iskandar Muda.<sup>11</sup>

Hukum Islam pada masa Iskandar Muda diterapkan secara kaffah dengan mazhab Syafi'i yang meliputi bidang ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), mu'amalat maaliyah (perdata), jinayah (pidana Islam), uqubah (hukuman), murafa'ah, iqtishadiyah (peradilan), dusturiyah (perundang-undangan), akhlaqiyyah (moralitas), dan alaqah dauliyah (kenegaraan). Ditinjau dari historisnya, ada beberapa periode tentang perjalanan Syariat Islam di Aceh. Rusjdi mengklasifikasikan 5 periode, yaitu, *pertama* syariat Islam di masa kesultanan Aceh; *kedua* di masa penjajahan Belanda; *ketiga* di masa awal kemerdekaan; *keempat* di masa orde baru; dan *kelima* di masa reformasi.

Berakhirnya penjajahan, Islam di Aceh mulai berdenyut, namun harapan itu pupus pasca kemerdekaan, adanya permintaan secara legislasi yang dijanjikan Soekarno terhadap masyarakat Aceh tidak direalisasikan hingga berganti tampuk penguasa ke tangan Soeharto (Orde Baru). Soeharto merubah pola pemerintahan dan menjadikan dasar negara sebagai azas tunggal. Kebijakan-kebijakan Soeharto merugikan mayoritas masyarakat Islam di Aceh.

Akhirnya usaha untuk menerapkan syariat Islam di Aceh mendapat angin segar, lengsernya Soeharto yang digantikan Habibie. Respon Habibie terhadap Aceh ini menimbulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan Islam di Aceh dengan keluarnya Undang-Undang No. 44 tahun 1999, tentang otonomi khusus.<sup>12</sup> Selanjutnya dipertegas lagi, pada tanggal 9 Agustus 2001, Megawati selaku Presiden menandatangani UU No. 18 tahun 2001 yang dikenal dengan UU Nanggroe Aceh Darussalam.

Sejak diterapkannya syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Dan undang-undang ini juga membenarkan pembentukan Mahkamah Syariah baik pada tingkat rendah ataupun tinggi, wewenangnya meliputi seluruh bidang syariat yang berkaitan dengan peradilan dan menyatakan kedudukan peradilan tersebut sama dengan peradilan umum.<sup>13</sup> Lahirnya

---

10 Hasanuddin Yusuf A, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Islam di Aceh*, Jurnal Ar-Raniry, Edisi Nomor 82, hal:5.

11 H. M. Syadli ZA, 2003, *Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang*, Jurnal Al Qalam, Vol 20 No 96, hal:133-9.

12 Yusni Saby, 2002, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Suatu Peluang dan Tantangan*, Jurnal Kanun, Universitas Syiah Kuala, hal:566-8.

13 Muslim Ibrahim, 2003, *Sejarah Syariat Islam di Bumi Aceh dalam Kontekstualisasi Syariat Islam*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 merupakan gendang penerapan syariat Islam secara kaffah di bumi yang bersyariat, gendang ini ditabuhkan oleh Gubernur Abdullah Puteh pada 1 Muharram 1423 H yang menyatakan dimulainya penerapan syariat Islam secara kaffah.<sup>14</sup>

Dalam proses aplikasinya perlahan sejumlah kebijakan dan peraturan di daerah pun mulai dilakukan perubahan yang kemudian dikenal dengan sebutan *qanun* (peraturan daerah), dan kemudian menjadi kekuatan hukum di Aceh yang sejak dikeluarkannya Undang-Undang No18 Tahun 2001. Sepanjang tahun 2002/2003, DPRA berhasil menerapkan sejumlah qanun yang kemudian diundangkan, diantaranya: Qanun No.10/2002 tentang peradilan Islam, Qanun No.11/2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam, Qanun No.12/2003 tentang larangan minuman khamar dan sejenisnya, dan Qanun No.13/2003 tentang maisir (perjudian). (5) Qanun No.14/2003 tentang khalwat mesum.<sup>15</sup>

### **Kendala yang Dihadapi**

Penerapan Syariat Islam di Aceh ternyata terbelenggu oleh berbagai hambatan. Pejabat-pejabat yang terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan pernah menyampaikan berbagai keluhan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Dinul Islam yang berlangsung di Banda Aceh awal nopember 2013 lalu. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Aceh mengungkapkan adanya empat hambatan dalam pelaksanaan dinul Islam di Aceh, yaitu: adanya upaya pendangkalan akidah, munculnya berbagai aliran sesat, semakin terbukanya aksi-aksi pelanggaran syariat Islam di Aceh, dan adanya pertentangan antarumat Islam di Aceh.<sup>16</sup>

Dalam rapat tersebut sejumlah kepala Dinas Syariat Islam (DSI) kabupaten/kota mengeluhkan banyak hal. Antara lain ketiadaan dana untuk menjalankan program-program terkait penerapan Syariat Islam. Karena itu, mereka mengusulkan adanya sharing dana/ pembiayaan syariat Islam yang jelas antara provinsi dengan kabupaten/kota. Para Kepala DSI pun mengaku susah memberantas judi (maisir), minuman keras (khamar), keyboard, bahkan sabung ayam di daerah jika di belakangnya ada oknum polisi atau tentara sebagai beking. Bahkan razia pakaian ketat pun sering terkendala apabila yang terkena razia itu adalah istri aparat keamanan.

Seperti terjadi di Kota Langsa terdapat sejumlah hambatan atau kendala diantara masalah pemahaman masyarakat terhadap syariat Islam sebagaimana disebutkan di muka. Dalam kaitan ini, Pelaksana Tugas Dinas Syariat Islam Kota Langsa mengatakan: Pengetahuan tentang syariat Islam yang relatif tidak memadai di kalangan masyarakat pada umumnya termasuk para pemimpin dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami

---

di NAD, Ar-Raniry Press. Banda Aceh, hal:31.

14 Zarkasyi, 2008, *Menuju Syariat Islam Kaffah*, Lapena, Banda Aceh, hal:104.

15 Taufik Adnan Amel, Samsu Rizal Panggabean, 2004, *Politik Syariat Islam, Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Pustaka Alvabet, Jakarta, hal:35.

16 Harian Serambi Indonesia, Kamis 7 Nopember 2013.



tujuan syariat itu sendiri. Akibat kedangkalan dan kekeliruan pemahaman masyarakat membuat implementasi syariat Islam mengalami hambatan yang cukup berarti. Karena hal ini mendorong rasa keengganan mereka dalam mengikuti syariat, bahkan menampilkan respon yang keliru terhadap penerapannya, seperti anggapan bahwa pelaksanaan syariat bertentangan dengan HAM dan menghambat kemajuan atau syariat itu hanya diperlukan dalam kerangka hubungan vertikal dengan sang pencipta. Kedangkalan pemahaman tentang syariat juga menimbulkan kesan penolakan mereka terhadap penerapan syariat Islam, seperti kasus penyerangan terhadap personil Wilayatul Hisbah Kota Langsa pada saat membubarkan pesta keyboard pada salah satu rumah penduduk. Pada saat bersamaan dangkalnya pemahaman pemimpin membuat mereka keliru dalam memilih aspek syariat yang akan dijadikan sebagai prioritas utama.<sup>17</sup>

Menurut data wawancara dengan sejumlah sumber yang berkompeten serta data-data lain yang diperoleh melalui Harian Serambi Indonesia, maka secara umum kendala-kendala lain yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh – yang juga berpengaruh terhadap masyarakat Kota Langsa – adalah sebagai berikut:

#### 1. Masalah Dana

Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk menyukseskan pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan hambatan yang cukup serius. Karena hal ini mengakibatkan minimnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh instansi yang bergerak dalam bidang penerapan syariat Islam. Pihak legislative juga terkesan melakukan diskriminasi anggaran yang menomorduakan syariat Islam dan lembaga yang bergerak di bidang agama menambah hambatan pelaksanaan syariat Islam menjadi lebih serius.

#### 2. Pro-kontra terhadap qanun syariat

Tarik-urur pembahasan dan pengesahan beberapa qanun syariat membuat implementasi syariat Islam berjalan di tempat, seperti tarik-urur pengesahan Qanun Jinayah. Padahal kebutuhan akan adanya sebuah Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah di Aceh sejak dari dulu disuarakan oleh masyarakat yang peduli syariat Islam, tetapi kenyataannya sampai saat ini belum mencapai hasil seperti yang diinginkan untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran terhadap syariat, disamping sebagai payung hukum bagi WH agar dapat bertindak secara profesional dan proporsional. Selain itu, qanun yang sudah di sahkanpun terlihat belum optimal karena kenyataannya tidak menyentuh hal-hal yang begitu substantif dan juga belum menyeluruh. Hal ini mengakibatkan kepada lahirnya persepsi masyarakat tentang kurang relevansinya penerapan syariat Islam.

#### 3. Pengaruh Media Massa

Pengaruh media massa di Kota Langsa, yang lebih sering mengangkat isu negatif

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Plt. Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Drs. Bustami Cut Malem pada tanggal 29 Oktober 2013.

tentang pelaksanaan syariat Islam telah menimbulkan stigmatisasi negatif terhadap proses penegakan syariat Islam. Padahal idealnya, media massa dalam konteks ke-Aceh-an mampu menjadi saluran yang mendukung penerapan syariat Islam. Di samping itu, media massa juga kerap menampilkan berita-berita yang tidak mendidik seperti pemberitaan kronologi pemerkosaan, publikasi gambar berbau pornografi dan pemberitaan asusila lainnya.

#### 4. Intervensi Asing

Tekanan dan pengaruh negara dan budaya barat untuk menyerang ideologi Islam dengan menyebarkan ideologi SEPILIS (sekularisme, pluralisme dan liberalisme) telah membuat penerapan syariat Islam di Aceh tidak berjalan sempurna, seperti desakan Organisasi Amnesti International agar hukum cambuk di Aceh dihentikan karena di pandang sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM. Kondisi ini diperparah lagi oleh kekhawatiran pemerintah terhadap kekuatan asing yang sering beralih atas nama pertimbangan investasi.

#### 5. Kurang selektif penempatan SDM

Penempatan sumber daya manusia dalam bidang pelaksanaan syariat Islam yang tidak linear dengan keahliannya merupakan hambatan tersendiri. Di mana, pelaksana dan petugas yang menempati bidang syariat Islam tidak memahami secara utuh konsep syariat Islam dan metode implementasinya. Idealnya mereka adalah orang-orang yang berkompeten dalam hal ini agar langkah kerja dan kebijakannya lebih terarah.

#### 6. Kurangnya sinergi antar instansi pemerintahan

Setelah di bentuknya dinas Syariat Islam sebagai instansi resmi yang menjalankan pelaksanaan syariat Islam, seolah-olah instansi-instansi yang lain tidak punya hubungan sama sekali dalam pelaksanaan syariat Islam. Akibatnya muncul sebuah asumsi bahwa penegakan syariat Islam tidak ada korelasi diantara unsur-unsur pemerintahan. Sebagai contoh, perizinan sebuah badan usaha yang hanya melihat kepada aspek legalitas semata tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariat.

#### 7. Ketidaksihlian pemerintah

Pada satu sisi Pemerintah Aceh merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap terlaksananya syariat Islam kaffah di Aceh, karena tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah disahkan sebagai undang-undang yang mesti dilaksanakan. Pada sisi lain, langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam mengimplementasikannya terkesan setengah hati atau untuk kepentingan politik semata. Hal ini dibuktikan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap anggaran yang memadai dalam bidang pelaksanaan syariat Islam. Yang lebih ironis lagi, pemerintah sekarang malah memangkas anggaran yang mendukung pelaksanaan syariat Islam, seperti memangkas anggaran untuk



Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh. Kenyataan ini makin menambah hambatan yang dialami dalam penegakan syariat Islam kaffah di Aceh.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Syari'at**

Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara<sup>18</sup> partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dalam berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif. Sementara partisipasi masyarakat menurut Isbandi<sup>19</sup> adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi melibatkan lebih banyak mental dan emosi daripada fisik seseorang, sehingga pribadinya diharapkan lebih banyak terlibat dari pada fisiknya sendiri. partisipasi mendorong seseorang untuk bertanggung jawab didalam suatu kegiatan, karena apa yang disumbangkannya adalah atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggung jawab terhadap organisasi.

#### **1. Bentuk Partisipasi**

Menurut Holil<sup>20</sup> mengemukakan ada beberapa bentuk partisipasi, antara lain: (a) Partisipasi dalam bentuk tenaga, yaitu partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang suatu program. (b) Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan. (c) Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Sedangkan adapun menurut Chapin<sup>21</sup> mengemukakan adanya bentuk partisipasi masyarakat, antara lain: (a) Partisipasi uang, yaitu bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. (b) Partisipasi buah pikiran, yaitu partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran yang bersifat konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman

---

18 Juliantara, Dadang, 2004, *Pembaharuan Kabupaten*, Yogyakarta: Pembaharuan, hal:84.

19 Isbandi Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP UI Press, hal:27

20 *Ibid*, hal: 21

21 Abe, Alaxander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Solo: Pondok, hal:43

dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. (c) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yaitu masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. (d) Partisipasi representatif, yaitu partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

## 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program. Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, Dorodjatin<sup>22</sup>. Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson<sup>23</sup> mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

### a. Faktor Internal

Menurut Slamet<sup>24</sup> untuk faktor-faktor internal berasal dari kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan.

### b. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti<sup>25</sup>, faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa atau kelurahan, tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Partisipasi masyarakat terhadap penegakan qanun syariat di Kota Langsa dapat dikatakan masih kurang. Penegakan qanun seakan-akan menjadi kewenangan mutlak aparat penegakan hukum terutama sekali polisi Wilayatul Hisbah, padahal penegakan syariat ini merupakan tanggung jawab kolektif semua unsure baik masyarakat aparat

---

22 Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hal:18.

23 Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

24 Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, hal:137-143

25 Sunarti, 2003, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Berkelompok*, Jurnal Tata Loka, hal:9.

penegak hukum, pemangku kebijakan di pemerintahan, alim ulama dan cerdik pandai.<sup>26</sup>

Pelanggaran mengenai syariat Islam bila ditinjau secara mendalam tetap berawal dari rumah tangga. Jika rumah tangga gagal mengawasi seorang anak dalam pergaulannya, maka saringan berikutnya untuk melakukan pengawasan adalah masyarakat lingkungan di mana anak dibesarkan, setelah itu barulah tampil para penegak hukum sebagai benteng pengawasan terakhir. Jika kesadaran kolektif ini terwujud maka kendala yang dihadapi akan melebur dengan sendirinya.

## Penutup

Syariat Islam di Aceh memasuki awal dasarwarsa kedua sejak dicanangkan tahun 2001 silam. Eksistensinya selama sepuluh tahun pertama masih terlihat tersendat-sendat seiring dengan persoalan Aceh sendiri dari aspek politik yang mulai berganti suasana pasca tsunami tahun 2004. Tersendatnya pelaksanaan syariat Islam Aceh pada masa-masa awal juga bersumber dari minimnya perangkat peraturan daerah atau qanun yang mengatur substansi ataupun teknis di lapangan.

Sebagai wilayah yang bernaung di bawah payung syariat Islam di Aceh, kota Langsa termasuk daerah yang juga menerapkan syariat Islam dalam beberapa hal sebagaimana diatur dalam qanun. Syariat Islam dalam pemahaman masyarakat Kota Langsa masih terbatas pada hal-hal yang tidak substansial karena umumnya mereka mengenal syariat melalui kasus-kasus yang terjadi di sekitar mereka. Mereka kurang mendapatkan pencerahan tentang syariat Islam yang sesungguhnya dari pihak-pihak terkait. Sosialisasi bersama tentang pelaksanaan syariat Islam tentang Pengetahuan tentang syariat Islam yang relatif tidak memadai di kalangan masyarakat pada umumnya termasuk para pemimpin dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami tujuan syariat itu sendiri. Akibat kedangkalan dan kekeliruan pemahaman masyarakat membuat implementasi syariat Islam mengalami hambatan yang cukup berarti. Karena hal ini mendorong rasa keengganan mereka dalam mengikuti syariat.

## DAFTAR BACAAN

Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

---

<sup>26</sup> Dr. Zulkarnaini, MA., dkk., *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal. 40.

- Bustanul Arifin dkk, 2006, *Kesenjangan Mutu Pendidikan di Kabupaten Pamekasan*, Pamekasan: Pemda Tk.II Pamekasan.
- Romli SA, *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Jurnal Nurani*, Vol.3, No 2, Desember 2003, Palembang: Fakultas Syari'ah Raden Fatah.
- Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Cik Hasan Bisri dkk, 1988, *Hukum Indonesia dalamTatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasanuddin Yusuf A, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Islam di Aceh*, Jurnal Ar-Raniry, Edisi Nomor 82.
- H. M. Syadli ZA, 2003, *Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang*, Jurnal Al Qalam, Vol 20 No 96.
- Yusni Saby, 2002, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Suatu Peluang dan Tantangan*, Jurnal Kanun, Universitas Syiah Kuala.
- Muslim Ibrahim, 2003, *Sejarah Syariat Islam di Bumi Aceh dalam Kontekstualisasi Syariat Islam di NAD*, Ar-Raniry Press. Banda Aceh.
- Zarkasyi, 2008, *Menuju Syariat Islam Kaffah*, Lapena, Banda Aceh.
- Taufik Adnan Amel, Samsu Rizal Panggabean, 2004, *Politik Syariat Islam, Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Dadang Juliantara, 2004, *Pembaharuan Kabupaten*, Yogyakarta: Pembaharuan.
- Isbandi Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP UI Press
- Alaxander Abe, 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Solo: Pondok.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sunarti, 2003, *Partisipasi Masyarakat dalam PembangunanPerumahan secara Berkelompok*, Jurnal Tata Loka.
- Zulkarnaini, Dr., MA., dkk., *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan di Wilayah Timur Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
- Harian Serambi Indonesia, Kamis 7 Nopember 2013.
- Wawancara dengan Plt. Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Drs. Bustami Cut Malem pada tanggal 29 Oktober 2013.